



P U T U S A N
Nomor 343 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAMSON SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
2. **JOSEF SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
3. **MANGITUA SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
4. **SELAMAT SINAGA**, dahulu bertempat tinggal Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, sekarang bertempat tinggal sementara di Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
5. **RESMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Pasar Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
6. **MISNO SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
7. **PARDIAMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
8. **TUMPAL SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
9. **LUSNA SINAGA**, dahulu bertempat tinggal di Tanjung Saribu RT 004, Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Pekanbaru sekarang bertempat tinggal di Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
10. **OSMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Pasar Lumban Julu, Desa Pasar Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
11. **PANIEL SINAGA**, bertempat tinggal di Sirait Holbung, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 1 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SARWEDI SIRAIT**, bertempat tinggal di Sirait Holbung, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
13. **GUNTUR SINAGA**, bertempat tinggal di Hutanamora, Desa Hutanamora, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
14. **JOHN HENRI SINAGA**, bertempat tinggal di Hutanamora, Desa Hutanamora, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
15. **ANTON SINAGA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
16. **PARMIN TAMBA**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
17. **GUGUN SIRAIT**, bertempat tinggal di Sibolangit, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
18. **AMANI HERMAN SIMANGUNSONG**, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Pasar 2 No.16 Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
19. **JONNER TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Pasar Lumban Julu, Desa Pasar Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Japansen Sinaga, SH., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pancur Batu Nomor 1-AA Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n

1. **PATAR SINAGA**, bertempat tinggal di Desa Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
2. **NURIANA Br SILAEN** istri dari alm. **SAHAT SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lorong I No.175, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. **OSMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Desa Hutanamora, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
4. **LETKOL (PUK) DAVID D. SINAGA**, bertempat tinggal di Komplek TNI AU, Lanud Medan, Kota Medan;
5. **JUBEL PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan, Patumbak 2, Pasar V, Gg. Adhi karya, Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ASMON PARDEDE**, bertempat tinggal di Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

7. **WASHINTON PARDEDE**, bertempat tinggal di Huta III, Dusun Silingason Nagori Bayu Bagasan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2011, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan turun-temurun dari nenek moyangnya yang bernama Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, Ompu Dikkan Nauli Suhut Nihuta Sinaga, dan Op Toga Dolok gelar Pangalapart Pardede yang pernah bersumpah dengan ikatan Sisada anak, sisada boru, sisada hamatean, sisada hangoluan dohot sisada parsaulian (seia sekata) yang terletak di Kampung Hutaraja Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, yang luasnya kurang lebih 135 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur Parik Lumban
Balige Dolok/Sawah Pande/
Sitiotio;

Sebelah Selatan Desa Hutanamora dan Sibualbual;
Sebelah Barat Tanah Jalangan Siomba-omba/Lumban Pea/Parik Bulu Sora/Magodang;
Sebelah Utara Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;

disebut sebagai tanah perkara;

2. Bahwa dahulu nenek moyang Penggugat-Penggugat membuat tanah terperkara Lajangan Hutaraja Sibaulangit sebagai tempat pengembalaan

Hal. 3 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak dengan membangun tembok tanah atau parik sebagai pagar dan batas tanah dan juga agar ternak tidak bisa keluar dari lajangan;

3. Bahwa pada tahun 1880 Raja Sisingamangaraja XII bersama pasukannya datang kekampung Penggugat-Penggugat di Hutaraja dan kepada nenek moyang Penggugat-Penggugat diberi tanda keberadaan Hutaraja berupa mata air yang diberi nama Mual Simandalahi (air suci) yang sampai sekarang digunakan sebahagian Penggugat-Penggugat untuk air minum dan bagi mereka yang percaya akan kesaktian air itu dapat menyembuhkan penyakit tertentu dan sampai sekarang masih ada keturunan dari nenek moyang Penggugat-Penggugat yang datang dari jauh hanya untuk sekedar mengambil air itu untuk keperluan pengobatan;
4. Bahwa pada tahun 1973 Tombak Sinaga penduduk Desa Pasar Lumban Julu datang meminta izin kepada Penggugat-Penggugat untuk menanam ubi racun dan nenas diatas tanah terperkara;
5. Bahwa pada tahun 1976 para penggugat mulai curiga dengan ulah Tombak Sinaga yang mulai membawa orang lain dari luar daerah masuk ke tanah perkara dan setelah diselidiki Penggugat-Penggugat yang akhirnya diketahui berasal dari Urat Samosir bernama Joni Sinaga dan Leonard Tigor Pandapotan Sinaga putra mantan Bupati Taput MSM Sinaga;
6. Bahwa akibat perbuatan Tombak Sinaga membawa orang lain keatas tanah perkara pada tanggal 17 Maret 1993 keturunan Sinaga dan Pardede (Penggugat-Penggugat) yang telah berpadan seia sekata mengajukan gugatan dan atas putusan tersebut para Penggugat sangat terkejut bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/1992/PN-Trt, tertanggal 28 Desember 1992, bahwa diatas tanah terperkara telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Joni Sinaga dan Leonard Tigor Pandapotan Sinaga.yang Amar Putusannya Menyatakan Gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut tidak dapat diterima. Dan atas putusan tersebut Penggugat-Penggugat dalam Konvensi Menyatakan Banding dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.279/Pdt/1993/PT-MDN tertanggal 16 Oktober 1993, Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/1992/PN-Trt, tertanggal 28 Desember 1992, yang dimohon banding baik dalam provisi, dalam konvensi dan dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengetahui kebenaran tersebut Penggugat-Penggugat telah menemui Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tapanuli Utara sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dan Penggugat-Penggugat mendapat penjelasan bahwa diatas tanah Lajangan Hutaraja Sibaulangit telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihan Haknya kepada Jonni Sinaga berdasarkan Akta PPAT No.108/1976 dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juni 1976 dan Sertifikat Hak Milik No.2/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihannya kepada Leonard T.P Sinaga dengan Akta PPAT No 109/ 1976;
8. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihan Haknya kepada Jonni Sinaga berdasarkan Akta PPAT No.108/ 976 dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Juni 1976 dan Sertifikat Hak Milik No.2/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihannya kepada Leonard T.P Sinaga dengan Akta PPAT No.109/1976, para Penggugat mengajukan Gugatan Kepada PTUN (Peradilan Tata Usaha Medan) dengan Nomor Perkara No. 71/G/1993/PTUN-MDN yang di putus tertanggal 29 Desember 1993, yang Amar Putusannya menyatakan “Mengabulkan Gugatan Penggugat – Penggugat untuk sebagian”;
9. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tersebut para Tergugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara No. 20/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/1994, yang di putus pada tanggal 2 November 1994 yang Amar Putusannya “ Membatalkan Putusan Pegadilan Tata Usaha Negara Nomor.71/G/1993/PTUN-MDN yang di putus tertanggal 29 Desember 1993, dengan Mengadili Sendiri “ Gugatan para Terbanding / para Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 20/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/1994, yang di putus pada tanggal 2 November 1994, para terbanding / para Penggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor Perkara No 19.K/TUN/1995. yang di putus pada tanggal 22 September 1995, dengan Amar Putusannya “Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.20/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/ 1994, yang di putus pada tanggal 2 November

Hal. 5 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, dengan Mengadili Sendiri “Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat sebahagian;

11. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/TUN/1995. yang di putus pada tanggal 22 September 1995, Termohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara No.35 PK/TUN / 1996 yang telah di putus tanggal 13 Juli 2000, yang amar putusannya “ Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut”;
12. Bahwa atas Putusan ke empat tingkat Peradilan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik No.1/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihan Haknya kepada Jonni Sinaga berdasarkan Akta PPAT No.108/ 976 tanggal 26 Juni 1976 dan Sertifikat Hak Milik No.2/1976 atas nama Tombak Sinaga berikut peralihannya kepada Leonard T.P Sinaga dengan Akta PPAT No. 109/1976, adalah batal dan tidak berkekuatan Hukum;
13. Bahwa sejak putusan PTUN tersebut Leonard T.P Sinaga, Tombak Sinaga dan Joni Sinaga telah meninggalkan tanah terperkara Lajangan Hutaraja namun Tergugat-Tergugat sekarang ini masuk pada tahun 1995 dibawa oleh keturunan Tombak Sinaga dan almarhum Waltara Sirait mulai menggarap tanah milik Penggugat- Penggugat di areal Sibaulangit dan Para Penggugat-Penggugat menegur para Tergugat agar meninggalkan areal Hutaraja Sibaulangit milik para Penggugat;
14. Bahwa atas Putusan PTUN tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah batal tidak berkekuatan hukum, sehingga Penggugat-Penggugat sekarang tidak lagi mengikutkan sebagai pihak yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara setelah pemekaran Kabupaten Menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Camat Kecamatan Lumban Julu, Tombak Sinaga, Leonard T.P. Sinaga;
15. Bahwa setelah belakangan ini para Tergugat menguasai dan menguasai tanah terperkara Lajangan tersebut milik bersama Penggugat-Penggugat yaitu Sinaga Pardede yang belum dibagi antara marga Sinaga dan Perdede keturunan alm Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede, yang tidak boleh diperjual belikan ataupun di kontrakan dialihkan kepada orang lain diluar pengetahuan keturunan Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede yang terus ditaati sampai tahun 1973, hingga sampai saat ini;

16. Bahwa terjadinya milik bersama Penggugat-Penggugat turunan Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede Sinaga Pardede yang dahulu ada suatu padan yang di sebut Sisada Anak dohot Boru, Sisada Hamatean Sisada Hangoluan Sisada Hamagoan Sisada Parulian antara Turunan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede dari suku Pardede yang tinggal di Huta Raja;
17. Bahwa ikatan persatuan itu diikat karena Penggugat - Penggugat sama-sama bermukim dahulu di Sibolangit, pindah ke Huta Raja yang mempunyai areal dilingkungan tanah kosong, yang di sebut tanah Jalangan, tanah perumputan ternak yang sekelilingnya di parik sebagai tanda batas agar tidak bebas masuk keluar binatang liar ke tanah Jalangan tersebut dan dahulu Penggugat - Penggugat dan orang tuanya serta neneknya bebas mengusahai tanah lajangan terperkara dan tidak ada yang menaruh keberatan, dan memasukkan ternaknya dan mengusahai sebahagian untuk penanaman tanaman muda dan palawija;
18. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak secara tidak sah meskipun di ketahuinya bahwa yang berhak adalah Penggugat-Penggugat;
19. Bahwa pada tahun 1991 Penggugat Longgak Pardede bersama Penggugat-Penggugat dan 20 (dua puluh) orang temannya dari Sibolangit Hutaraja menjumpai Tombak Sinaga, untuk mempertanyakan mengapa sampai ada orang lain menguasai tanah terperkara;
20. Dalam pada itu Penggugat Longgak Pardede menyatakan berlakunya hukum adat batak yang dipegang teguh oleh masyarakat dalihan Na Tolu, harus lebih dulu ditawarkan kepada "dongan paripe ripean" (teman sekongsi) dongan tubu Sumolhot (senina terdekat) dengan semarga dongan sahorja semuanya secara terang dan tunai;

Hal. 7 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tanah perkara yang diklaim Tergugat- Tergugat sekarang ini dan Tergugat-Tergugat bukanlah berasal dari Sibolangit Hutnamora turunan Ompu Sondang Mataniari Bonar Pande dan Ompu Dikkanauli Sisuhutnihuta Sinaga;
22. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat secara diam-diam tidak menurut hukum yang berlaku dan oleh karena itu sudah sewajarnya tanah perkara seluruhnya kembali menjadi milik bersama dari turunan Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Dikkan Nauli Sisuhutnihuta serta Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede yaitu Penggugat-Penggugat;
23. Bahwa adapun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini bukanlah turunan dari Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Dikkan Nauli Sisuhutnihuta serta Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
24. Bahwa penguasaan Tergugat – Tergugat atas tanah perkara adalah tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat keturunan Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Dikkan Nauli Sisuhutnihuta serta Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan mengusahi tanah perkara yang bukan miliknya dan Penggugat -Penggugat mengalami kerugian moril serta akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat-Penggugat yang mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat - Penggugat dalam keluarga dan masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat-Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat- Penggugat, Penggugat-Penggugat mengadakan acara makan bersama di perlukan biaya sebesar Rp100.000000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat - Tergugat yang mengklaim serta menguasai tanah perkara sehingga Penggugat-Penggugat terhalang untuk menguasai tanah perkara, sehingga Tergugat- Tergugat telah merugikan Penggugat-Penggugat secara material yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat walaupun telah di tegor Penggugat-Penggugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat dihukum membayar denda uang paksa sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di daftarkan;
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat di dukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
29. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara di letakkan Sita Jaminan, karena di kwatirkan tanah perkara di pindah tangankan Tergugat-Tergugat terhadap pihak lain;
30. Bahwa karena gugatan ini di majukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini di kabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pengugat-pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat-Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat- Penggugat adalah ahli waris sah dari alm Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang diwarisi dari alm nenek moyangnya Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
5. Menyatakan tanah perkara yang terletak di terletak di Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang Luasnya kurang lebih 135 HA, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitiotio;

Hal. 9 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan Desa Hutanamora dan Sibualbual;

Sebelah barat Tanah Jalangan Siombaomba/Lumban Pea/Parik Bulu Sora
Magodang;

Sebelah utara Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;

Adalah milik Penggugat-Penggugat ahli waris dari Ompu Sondang
Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat
Pardede

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat-Penggugat atas tanah perkara;
8. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk membongkar segala bangunan rumah semi permanen yang telah di bangun Tergugat-Tergugat di atas tanah perkara yang terbuat dari atap seng dinding papan setengah beton, serta tanaman-tanaman milik Tergugat-Tergugat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat di kuasai Penggugat-Penggugat;
11. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak nyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tambah kerugian Materil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat, atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan perbaikan gugatan tanggal 1 Maret 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 1 tertulis sebagai berikut:

5. Aleksijs Pardede, bertempat tinggal di Sionggang Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V;

Dengan ini kami mengajukan perbaikan gugatan di mana Penggugat V tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan dikebumikan pada tanggal 15 Pebruari 2011 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Kepala Desa Sionggang Tengah maka dengan ini sebagai Penggugat-V kedudukannya digantikan ahli warisnya (anak sah) yaitu Jubel Pardede, bertempat tinggal di Jalan Pertanahan Patumbak 2 Pasar V Gang Adhikarya, Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Pebruari 2011 dan sesuai Surat Kuasa dari seluruh ahli waris yaitu Rudolf Pardede pada tanggal 16 Pebruari 2011, agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya apabila telah berkekuatan tetap;

2. Bahwa dalam surat Penggugat halaman 2 nomor urut 4 dan nomor urut 9 tertulis sebagai berikut:

4. Selamat Sinaga, bertempat tinggal di Sibolangit Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dengan ini kami perbaiki:

4. Selamat Sinaga, dahulu bertempat tinggal di Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, sekarang bertempat

Hal. 11 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sementara di Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

9. Lusna Sinaga, bertempat tinggal di Sibolangit Desa Lintong Julu kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dengan ini kami perbaiki:

9. Lusna Sinaga, dahulu bertempat tinggal di Tanjung Saribu RT 004 Kelurahan Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pekan Baru sekarang bertempat tinggal sementara di Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) nomor urut 18 tertulis sebagai berikut:

18. Amani Herman Simangunsong, bertempat tinggal di Sibolangit Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XVIII;

Dengan ini kami perbaiki seharusnya tertulis:

18. Amani Herman Simangunsong, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Pasar 2 No 16 Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

4. Bahwa pada halaman 4 (empat) alinea 1 (satu) tertulis sebagai berikut:

Sebelah timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitiotio;

Sebelah selatan Desa Hutanamora dan Sibualbual;

Sebelah barat Tanah Jalangan Siomba-omba/LumbanPea/Parik Bulu Sora Magodang;

Sebelah utara Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;

Disebut sebagai tanah perkara;

Dengan ini kami perbaiki seharusnya tertulis sebagai berikut:

Sebelah timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitiotio;

Sebelah selatan sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;

Sebelah barat Desa Hutanamora dan Sibualbual;

Tanah utara Jalangan Siomba-omba/Lumban Pea/Parik Bulu Sora Magodang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebut sebagai tanah perkara;

5. Bahwa pada halaman 7 (tujuh) dalam Pokok Perkara bersambung ke halaman 8 (delapan) tertulis sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat-pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat-Penggugat adalah sah
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari alm Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat - Penggugat yang diwarisi dari alm nenek moyangnya Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
5. Menyatakan tanah perkara yang terletak di terletak di Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang Luasnya kurang lebih 135 HA, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitiotio;
Sebelah selatan Desa Hutnamora dan Sibualbual;
Sebelah barat Tanah Jalangan Siomba-omba/LumbanPea/Parik Bulu Sora Magodang;
Selah utara Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;
Adalah milik Penggugat-Penggugat ahli waris dari Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande, dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat-Penggugat atas tanah perkara;
8. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk membongkar segala bangunan rumah semi permanen yang telah di bangun Tergugat-tergugat di atas tanah perkara yang terbuat dari atap seng Dingding papan setengah beton, serta tanaman-tanaman milik Tergugat-Tergugat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 13 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat di kuasai Penggugat-Penggugat;
11. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat-tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya di nyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tambah kerugian Materil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat, atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
13. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
14. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, kasasi (*uitvoer baar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dengan ini kami perbaiki yang seharusnya tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat-Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari alm Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang diwarisi dari alm nenek moyangnya Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
5. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Lintong Julu kecamatan Lumban Julu kabupaten Toba SAmosir yang luasnya kurang lebih 135 HA yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitiotio;
Sebelah Selatan Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;
Sebelah Barat Desa Hutanamora dan Sibualbual ;
Sebelah Utara anah Jalangan Siomba-omba/Lumban Pea/Parik Bulu Sora Magodang;
Adalah milik Penggugat-Penggugat ahli waris dari Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pangalapat Pardede;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara;
7. Memerintahkan kepada Tergugat-tergugat untuk membongkar segala bangunan rumah semi permanen yang telah di bangun Tergugat-tergugat di atas tanah terperkara yang terbuat dari atap seng Dingding papan setengah beton, serta tanaman-tanaman milik Tergugat-Tergugat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Tergugat-tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat di kuasai Penggugat-Penggugat;
10. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan Tergugat-tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini

Hal. 15 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tambah kerugian Materil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat, atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

12. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige

13. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi perkara nebis in idem;

⇒ Bahwa sebelum perkara ini diajukan Penggugat-Penggugat, telah ada terlebih dahulu perkara Perdata No.10/Pdt.G/1992/PN-Trt dan perkara Perdata No.114/1973/Perdata/PN-Blg dan dimana substansi subjek dan objek perkaranya menyangkut kepemilikan tanah terperkara, dengan letak dan batas-batas yang sama;

⇒ Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige No.114/1973/Perdata/PN-Blg, tanggal 21 Desember 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.167/Perd/1974/PT-MDN, tanggal 21 Maret 1974, telah berkekuatan hukum tetap, dalam amarnya dengan tegas menyatakan menolak gugatan Penggugat-Penggugat karena tanah terperkara terbukti bukan milik Penggugat-Penggugat;

⇒ Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/1992/PN-Trt, tanggal 28 Desember 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.279/Pdt/1993/PT-MDN, tertanggal 16 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, telah berkekuatan hukum tetap, menolak gugatan Penggugat-Penggugat;

⇒ Bahwa atas tanah perkara Penggugat-Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.71/G/1993/PTUN-MDN, tanggal 29 Desember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.20/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/1994, tanggal 2 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.19.K/TUN/1995, tanggal 22 September 1995;

⇒ Bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 467 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976, yang tegas menyebutkan: "Untuk menentukan suatu gugatan tersebut nebis in idem, tidak hanya ditentukan pada pihaknya, namun terutama ditentukan objek perkaranya yang sama";

⇒ Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat-Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

⇒ Bahwa Penggugat-Penggugat salah dan keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak ada kepentingan dan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang terjadi dengan Penggugat-Penggugat;

⇒ Bahwa Tergugat IX dan XVIII bahkan sama sekali tidak kenal dengan Penggugat-Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukum Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

⇒ Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat telah salah dan keliru (cacat formil), maka patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2511 K/Sip/1981, tanggal 20 Oktober 1986 : "Antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak terdapat hubungan

Hal. 17 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak”;

3. Eksepsi kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*).

⇒ Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak yang digugat, karena gugatan tidak mengikutsertakan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum, yang saat ini menguasai langsung atau yang mendapatkan hak penguasaan atas tanah terperkara;

⇒ Bahwa demikian pula hanya sebagian pemilik dan ahli waris yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara yang diajukan sebagai Tergugat, sedangkan yang lainnya yaitu pemilik dan ahli waris yang sah berdasarkan silsilah keturunan Marga Toga Sinaga tidak diajukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* ini ;

⇒ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K / Sip/1971 tanggal 30 September 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan: "Penggugat wajib mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, jika tidak maka gugatan mengandung cacat formil", oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*diskualifikasi in persoon*);

⇒ Bahwa Tergugat-tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat-Penggugat karena Tergugat-tergugat tidak pernah melanggar hak Penggugat-Penggugat serta menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat-Penggugat, karena faktanya Tergugat-tergugat mengusahi tanah terperkara berdasarkan pemberian hak sesuai ketentuan hukum Adat yang berlaku;

⇒ Bahwa Penggugat-Penggugat bukan pihak yang berhak atas tanah terperkara karena Penggugat-Penggugat bukan sebagai pemilik tanah terperkara dan tidak mempunyai surat-surat bukti kepemilikan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini Penggugat-Penggugat juga tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah perkara;

⇒ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak", sedangkan dalam perkara *a quo* sudah jelas antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-tergugat sejak awal tidak ada kaitan hukum, oleh karena itu tidak mungkin terjadi perselisihan hukum;

⇒ Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil (*error in persona*), oleh karena itu Tergugat-tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

⇒ Bahwa Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan mengharuskan suatu gugatan memuat dalil Posita yang lengkap, jelas dan terperinci, baik dalil yang memuat fakta sebenarnya yang timbul dalam perkara yang bersangkutan (*feitelijke gronden*) maupun dasar hukum yang menjadi alas hak Penggugat mengajukan gugatannya (*recht gronden*), akan tetapi Tergugat-tergugat berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara *Aquo* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

⇒ Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas, karena tidak menjelaskan bagaimana caranya Penggugat-Penggugat memperoleh tanah dan sejak kapan Penggugat-Penggugat menguasai dan mengusahai tanah perkara;

⇒ Bahwa fakta hukumnya Penggugat-Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah perkara, akan tetapi dengan itikad tidak baik, Penggugat-Penggugat memutar balikkan fakta hukum dan merekayasa keadaan, membuat seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tanah terperkara adalah tanah warisan leluhur, sehingga Penggugat-Penggugat menghalalkan segala cara agar dapat menguasai tanah yang bukan miliknya, salah satunya dengan cara mengklaim tanah terperkara sebagai tanah miliknya, mengganggu Tergugat-tergugat yang sedang bekerja di lahan dan terus-menerus melakukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat;

- ⇒ Bahwa oleh karena itu Penggugat-Penggugat tidak dapat menjelaskan bukti kepemilikan tanah terperkara dan Penggugat-Penggugat tidak mampu membuktikan sejak kapan Penggugat-Penggugat menguasai tanah terperkara tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat-Penggugat jelas kabur (*obscuur libel*);
- ⇒ Bahwa gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan objek (*feitelijke gronden*), dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 : “Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa”;
- ⇒ Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dikategorikan kabur, karena luas dan batas-batas tanah terperkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas, oleh karena tidak ada tanah seluas 135 Ha di Kampung Hutaraja, Desa Lintongjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir;
- ⇒ Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat adalah kabur, karena dalam posita tidak menyebutkan adanya bangunan rumah semi permanen terbuat dari atap seng dinding papan setengah beton, akan tetapi dalam petitumnya disebutkan Penggugat-Penggugat (*Petitum* angka 7): memerintahkan Tergugat-Tergugat membongkar segala rumah semi permanen yang telah dibangun Tergugat-tergugat di atas tanah terperkara yang terbuat dari atap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seng dinding papan setengah beton, serta tanaman-tanaman milik
Tergugat-tergugat;

⇒ Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum saling
bertentangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.I, yaitu:

- Yurisprudensi MARI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18
Desember 1975: "Karena Petitum Gugatan tidak
jelas dan kurang sempurna dan antara Petitum
dengan Posita bertentangan, maka gugatan
Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21
Nopember 1970:

"Gugatan yang tidak sempurna karena didalam Posita tidak sama
dengan yang dimohonkan dalam Petitum, harus dinyatakan tidak dapat
diterima";

- Yurisprudensi MARI No.1075 K/Sip/1982 tanggal 18
Desember 1982:

"Bahwa Petitum surat gugatan Penggugat bertentangan dengan dalil-
dalil Posita gugatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan
Negeri untuk tidak menerima gugatan Penggugat tanpa memeriksa
pokok perkara";

⇒ Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, wajar dan
pantas menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk
menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

6. Eksepsi perbaikan gugatan.

⇒ Bahwa Penggugat-Penggugat telah melakukan perbaikan
gugatannya pada tanggal 1 Pebruari 2011, akan tetapi dalam surat
perbaikan gugatan pada angka 4 (Pada halaman 4 (empat) alenia
ke 1 (satu) pada gugatan pertama), yaitu tentang batas-batas
tanah terperkara, telah menyangkut materi pokok gugatan
pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa oleh karena itu perbaikan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.454 K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1970, menyebutkan : “Perubahan gugatan dapat dikabulkan apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat”;
- ⇒ Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas (onduidelijk) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena itu berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), pantas menurut hukum apabila gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN-Blg tanggal 27 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pengalapat Pardede;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang diwarisi dari Alm. Nenek moyangnya Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pengalapat Pardede;
- Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 135 Ha, yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur Parik Lumban Balige Dolok/Sawah Pande/Sitio-tio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan Sawah/Sungai Ponot/Areal Hatinggian;
- Sebelah barat Desa Hutnamora dan Sibual-bual;
- Sebelah utara Tanah Jalangan Siomba-omba/Lumban Pea/Parik Bulu

Sora Magodang;

Adalah milik Penggugat-Penggugat ahli waris dari Ompu Sondang Mataniari Sinaga Bonar Pande dan Ompu Toga Dolok gelar Pengalapat Pardede;

- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai dan mengusahakan

tanah Lajangan Huta Raja tanpa seijin dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

- Menghukum Tergugat-Tergugat maupun oranglain yang mendapat hak daripada Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat-Penggugat;
- Menyatakan segala surat-surat yang terbit dari atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.976.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak petitum dari para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 428/PDT/2011/PT-MDN tanggal 31 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige 27 September 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN-BLG yang dimohonkan Banding;

Hal. 23 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Pdt/2012/PN.Blg jo. 04/Pdt.G/2011/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 6 November 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Putusan *Judex Facti* diputus tanpa pertimbangan hukum yang jelas dan layak (onvoldoende gemotiveerd).
 1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut bersifat onvoldoende gemotiveerd sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif dan memihak kepada kepentingan Para Termohon Kasasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Pasal 189 ayat (1) Rbg dan Pasal 195 ayat (2) Rbg serta butir 3 dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.Tahun 1974. Bandingkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3221.K/Pdt/1985 tanggal 23 Oktober 1986 dan No.492.K/Sip/1970;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi medan dan Pengadilan Negeri Balige seharusnya dibatalkan oleh karena tidak jelas dan tidak layak, yaitu terutama tentang Eksepsi Nebis In Idem yang tidak dipertimbangkan secara layak, karena perkara ini sebelumnya sudah jelas pernah berperkara dan sudah pernah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Pengadilan Negeri Balige, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat /Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi sendiri, yaitu Bukti P-I,II,III,VI,VII,VIII, dan juga Tergugat telah mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Balige dan Putusan Mahkamah Agung pada bukti T-S dan bukti T-G, seluruhnya tentang perkara yang objek perkaranya sama dengan perkara ini;
4. Bahwa Bukti P-I,II,III,VI,VII,VIII, merupakan bukti Para Penggugat / Para Terbanding/Para Termohon Kasasi menggunakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian objeknya sama sudah 2 kali berperkara, digunakan Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, untuk menerbitkan hak baru atas tanah berperkara, sedangkan tanah tersebut adalah tanah warisan leluhur milik Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang telah dikuasai secara turun-temurun dan dipergunakan sebagai lahan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Tergugat dan keluarganya;
5. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige salah dan keliru dalam pertimbangannya, karena bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut jelas

Hal. 25 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan adanya unsur Nebis In Idem dengan perkara terdahulu yang pernah diajukan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, oleh karena itu syarat-syarat kumulatif unsur-unsur Nebis In Idem telah terpenuhi, akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut dengan demikian sudah jelas menerapkan hukum;

6. Bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan tentang obscur libel/kabur gugatan para Penggugat yaitu tentang batas-batas tanah tidak jelas yaitu:

1) Menurut Para Termohon Kasasi batas tanah terperkara adalah:

Sebelah timur berbatas parit Lumban Balige/sawah Pande Sitio-Tio;

Sebelah selatan sawah sungai Ponot/areal Hatinggian;

Sebelah Barat berbatas dengan dengan Desa Huta Namora dan sibual-Sibual;

Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalangan Siomba-Omba/

Lumban Pea/parik Bolu Sora Magondang;

2) Sedangkan menurut Sidang Lapangan yang sebenarnya batas tanah terperkara adalah:

Sebelah timur berbatas dengan sungai Arsik-Arsik;

Sebelah selatan berbatas dengan sungai pande;

Sebelah barat berbatas dengan Huta Namora;

Sebelah utara berbatas dengan parik bolu Sora Magondang dan Jalangan Sionggang Utara.

Bahwa dari batas-batas tersebut pertimbangan hukum *Judex Facti*, telah salah dan mengikuti batas-batas yang diajukan Para Termohon Kasasi bukan mengikuti batas-batas Sidang Lapangan;

7. Bahwa kemudian *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige juga telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yaitu tentang Eksepsi perbaikan gugatan karena Penggugat secara nyata telah melampaui dan merubah pokok perkara dalam perbaikan gugatan adalah tidak



dibenarkan oleh Hukum Acara karena menyangkut batas-batas tanah perkara;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada hlm. 64 menolak eksepsi Para Pembanding tentang perbaikan gugatan, sedangkan Para Terbanding mengajukan Bukti P-I, II, III, VI, VII, VIII, berupa Surat Keterangan No.129/2002/09/TS/2006, tertanggal 17 Mei 2006 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Lumban Julu Desa Lintong Julu, menerangkan bahwa tanah Lajangan Huta Raja adalah milik Para Penggugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berpedoman kepada bukti Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan karena bukti-bukti Para Penggugat ajukan bertentangan dengan Bukti P-I, II, III, VI, VII, VIII, IX-9 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi sendiri;
- II. Tentang putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian.
 1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian. Karena jika *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian secara benar, maka jelas putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum pembuktian, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui keadaan atau peristiwa dalam perkara ini, akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara masih belum yakin juga, dalam hal ini putusan hakim tersebut pada perkara ini sama sekali tidak berdasarkan hukum dan telah salah dalam penerapan hukumnya, hal ini jelas telah merugikan Para Tergugat/ Para Pembanding/Para pemohon Kasasi;
 3. Bahwa lagi pula saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yaitu Fernandus Manurung dan Pahala Manurung, seluruhnya tidak ada yang Makmur Manurung, Krisman Sirait, Aprianus Sirait, Boti Sinurat dan Rusmia Situmorang

Hal. 27 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013



yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya dan selama ini, akan tetapi anehnya dalam amar putusan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Balige, seolah-oleh saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi benar-benar mengetahui duduk perkara dari awal sampai akhir dengan detail tanpa kecuali;

4. Bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada saat persidangan tidak sama dan berbeda dengan apa yang diputuskan dalam putusan *Judex Facti*, dan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi-lah yang sesungguhnya mengetahui persis duduk perkara sebagaimana keterangan dalam Konklusi yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini oleh karena itu putusan *Judex Facti* wajar dan pantas untuk dibatalkan pada peradilan tingkat Kasasi;
5. Bahwa jika disimak dan diteliti lebih mendalam lagi, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tidak adil, padahal masyarakat seperti Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi inilah yang justru lebih membutuhkan keadilan, karena Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mau merampas hak orang lain Para Pemohon Kasasi dan mau mengusir Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, padahal perkara belum berkekuatan hukum tetap, selalu mengancam akan mengeksekusi dan mereka tinggal panen hasil kebun kopi;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat dan berdasarkan hukum karena Tergugat-Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dasarnya tidak jelas, karena Penggugat-Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat berusaha merampas hak atas tanah dari Tergugat-Tergugat/para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah 60 Tahun lebih menguasai tanah terperkara dan dikuasai secara turun temurun, pertama tanah terperkara diberikan oleh marga Sirait kepada anak perempuannya, karena anak perempuan marga Sirait, kawin dengan marga Sinaga maka menurut adat batak, bahwa yang memegang hak itu adalah laki-laki, dan ketepatan anak perempuan marga Sirait menikah dengan marga Sinaga, maka tanah itu di wariskan secara turun temurun kepada keturunannya marga Sinaga dan akhirnya menjadi milik marga Sinaga meskipun tanah tersebut sebenarnya berasal dari marga Sirait yang diberikan kepada anak perempuannya;
8. Bahwa dengan begitu maka tanah terperkara jelas menjadi tanah milik nenek dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dan tanaman keras, kopi, kayu besar yang ada ditanah terperkara, karena sudah hampir 60 Tahun dikuasai Pemohon Kasasi, bahkan Penggugat sendiri/Termohon Kasasi belum lahir, Para Tergugat sudah menguasai tanah tersebut;
9. Bahwa kemudian Penggugat/Termohon Kasasi, memang marga sinaga sama dengan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, marga Sinaga akan tetapi sudah berbeda garis keturunannya dengan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi jadi tidak ada hubungan darah dan saudara, jelas Penggugat pendatang dan tidak pernah memiliki tanah marga Sinaga atau Para Tergugat/Para Pembanding/Para pemohon Kasasi, sedangkan Para Tergugat adalah pemberian dari marga Sirait;
10. Bahwa kini Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi hanya bisa berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I., di Jakarta agar dapat memberikan keadilan sehingga Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dapat hidup dengan tenang mencari nafkah diatas tanah leluhur yang telah diwariskan kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
11. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara telah melampaui batas wewenang dalam memutuskan perkara ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam Hukum

Hal. 29 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 189 ayat (3) RBG/178 ayat (3) HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.46-K/Sip/1969 tertanggal 19 Juni 1971 Jo. Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 1951 No.29-K/Sip/1950;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I sampai dengan II

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat walaupun sudah lama menguasai objek sengketa akan tetapi tidak berhasil membuktikan dasar atau alas hak kepemilikan objek sengketa yang diperoleh karena warisan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JAMSON SINAGA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JAMSON SINAGA**, 2. **JOSEF SINAGA**, 3. **MANGITUA SINAGA**, 4. **SELAMAT SINAGA**, 5. **RESMAN SINAGA**, 6. **MISNO SINAGA**, 7. **PARDIAMAN SINAGA**, 8. **TUMPAL SINAGA**, 9. **LUSNA SINAGA**, 10. **OSMAN SINAGA**, 11. **PANIEL SINAGA**, 12. **SARWEDI SIRAIT**, 13. **GUNTUR SINAGA**, 14. **JOHN HENRI SINAGA**, 15. **ANTON SINAGA**, 16. **PARMIN TAMBA**, 17. **GUGUN SIRAIT**, 18. **AMANI HERMAN SIMANGUNSONG** dan 19. **JONNER TAMBUNAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 31 dari 32 Put. Nomor 343 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003